



**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKERASAN PSIKIS DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA
(Perkara No:157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn.)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Media	Kelas
Pemberian	345.02
Terima Tgl : 15 MARI 2007	MUN
f.o. induk :	9
Oleh :	
Pengkatalog :	

**ARFAH MUNTHE
NIM 010710101062**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Psikis Dalam Lingkup
Rumah Tangga (Perkara Nomor: 157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn)**



**Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga
(Perkara Nomor: 157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn),**

SKRIPSI

**Disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi tugas dan untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh :

ARFAH MUNTHE

NIM. 010710101062

Pembimbing :

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H.

NIP. 132 296 910

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2007

PERSEMBAHAN

KARYA ILMIAH INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:

1. Ayahanda H. Aslim Munthe dan ibunda Hj.Latifah Sitorus yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa restu, materi dan terimakasih atas kedisiplinan yang ayah dan ibu ajarkan pada ananda;
2. Alamater tercinta.



MOTTO

“ANAK ADALAH PANAH YANG LEPAS DARI BUSURNYA”....

“MEREKA ADALAH ANAK DARI ZAMANNYA”



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARFAH MUNTHE


NIM : 010710101062

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Psikis Dalam lingkup Rumah Tangga (Perkara Nomor: 157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebut sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari tidak benar.

Jember, 26 Februari 2007

Yang menyatakan,



ARFAH MUNTHE

NIM. 010710101062

PERSETUJUAN


Dipertahankan di depan penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26
Bulan : Februari
Tahun : 2007

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua



SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 131 276 662

Sekretaris




SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 132 208 015

Anggota Panitia Penguji

1. ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

2. LAELY WULANDARI, S.H.
NIP. 132 296 910




PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul
Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga
(Perkara Nomor: 157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn)

OLEH:

ARFAH MUNTHE
NIM. 010710101062


Pembimbing



ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing



LAELY WULANDARI, S.H.

NIP. 132 296 910

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunian-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Psikis Dalam lingkup Rumah Tangga (Perkara Nomor; 157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn)." Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan stars satu (SI) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Ewan Iriyanto, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama, ibu Laely Wulandari, S.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Abangku Roja'i Akbar Munthe Spdi, adik-adikku Ummi Naddrah Munthe, Al Muhajir Munthe, Ali Imran Munthe, Ponakan kecilku Rohid Munthe makasi atas perhatiannya, kasih sayang dan kebahagiaan yang kalian berikan;
5. Budi Siswanto, S.H, terima kasih atas kesabaran dan perhatianmu terhadap penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini and wish you be my life friend.
6. Keluarga Bapak Sarwanto, Keluarga Incek H. Asmara Tambunan Terimakasih dukungannya;
7. Bapak/Ibu guru sejak SD, MTS, SMU dan bapak/ibu Dosen Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang dengan kesabaran telah memberikan ilmu dan bimbingan yang tak terniali harganya;
8. Kawan-kawanku Roroh, S.H, Indah, S.H, Heni S.H, Wenda S.H, Diky S.H, Arin S.H, Aisyah S.H, Ian S.H, Indra S.H dan seluruh kawan-kawan

Fakultas Hukum Terima kasih telah membantu saya dalam menjalani kehidupan dipulau Jawa ini;

9. Kawan-kawan Janter, Akasia, Bahana, LHKI, P3A, SBMI, Clup Bulutangkis, kawan-kawan posko Bersama di Lapindo terima kasih atas proses berbagi yang saling memahami dalam belajar, bermain serta berkarya untuk tujuan bersama;
10. Kawan-kawan IMLAB, kawan Kost Ayu Bagus Laila, Rita, Inun, Heni, Yeni, Atun, Sinta, Nining, Sumi, Riva, Ari, Evi, Fitri, Yuni, Yuyun, Via, Devi, Fadil, Anis, Maya, Ria dan segenap warga Kalimantan 6, trims atas canda, tawa, tangis kalian yang sangat berarti bagi aku.
11. Keluarga besar yang berada di Medan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, Kepada seluruh Ompung, Atok, Uwak, Uda, Nanguda, Incek, Unde, Tulang, Bou, Amang Boro, Tante, Om, sepupu-pupuku, makasi atas semangat, kasi sayangnya.
12. Kawan-kawan SD, kawan-kawan Asrama Putri Pesanteren Daar Ulum, kawan-kawan SMU, kawan-kawan yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas hubungan pertemanan diantara kita.
13. Sahabatku Siti Nurdahlani, Almarhumah Sumarni, kalian adalah sahabat kecilku yang sangat berkesan bagiku.
14. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberi manfaat yang berguna bagi kita semua.

Jember, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii

BAB I. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	3
1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	4

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
2.3.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana	14

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pembuktian Perkara No. 157/Pid B/2006/PN Kd.MN telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP	22
3.2 Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 157/Pid B/2006/PN Kd.MN yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tanganya	32

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	38

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri

Surat Penelitian

UUPKDRT



RINGKASAN

**Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Psikis Dalam lingkup Rumah Tangga
(Perkara Nomor: 157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn),
Arfah Munthe, 010710101062, 2007, 38 hlm.**

Perkembangan teknologi di segala bidang kehidupan tanpa disertai dengan persiapan mental dan moral yang kuat akan membuat manusia tidak bisa mengendalikan diri dan perilaku kehidupannya. Ketika kita menyaksikan tayangan TV atau membaca surat kabar, khususnya mengenai kriminal, maka dapat dipastikan kekesarasan terhadap perempuan dan anak ada di sana, baik dilingkungan rumah tangganya sendiri, dilingkungan tempat ia bekerja, dilingkungan sekolah maupun dilingkungan bermain. Mulai kasus pelecehan atau tindak kekerasan seperti menampar, menendang sampai memperkosa, membakar dan membunuh. Bahkan banyak kasus yang tidak dilaporkan atau terlewatkan yang menjadikan perempuan dan anak yang menjadi korbannya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, akan memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam UU Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana minimal dan maksimal bagi pelakunya, sedangkan UU PKDRT tidak memberikan ancaman pidana minimal bagi pelaku tindak kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Sehingga sering terjadi penjatuhan hukuman yang sangat ringan terhadap pelakunya.

Berdasarkan uraian diatas penulis membahas apakah pembuktian perkara No:157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn telah memenuhi Pasal 183 KUHP. bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No:157/Pid.B/2006/PN, yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan primer dan skunder. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum adalah metode literatur. Kesimpulannya yang dapat ditarik, yang pertama adalah bahwa dalam pembuktian perkara No:157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 183 KUHP. Hakim dalam mempertimbangkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yaitu bahwa hakim menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berperspektif Keadilan Hak Asasi Manusia. Kekerasan psikis tidak mudah dibuktikan dengan kasat mata saja oleh karena itu hakim seharusnya untuk membuktikan bahwa korban menderita gangguan psikis, hakim memakai saksi ahli.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan adalah sebuah realitas yang sering terjadi ditengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Tindak kekerasan juga merupakan sebuah ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi kepada diri setiap orang, baik anak, perempuan, atau anggota keluarga lainnya. Pelaku tindak kekerasan tersebut bisa datang dari anggota keluarga itu sendiri seperti oleh ayah, ibu maupun anak, dan bisa juga datang dari lingkup sekitar.

Bentuk kekerasan yang terjadi bukan saja kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan non fisik yang menyebabkan seseorang merasa tertekan jiwanya. Dengan demikian, masalah korban tindak kekerasan bukan lagi masalah individu, keluarga dan masyarakat, melainkan telah menjadi isu nasional dan bahkan internasional karena terkait isu global hak asasi manusia. Pada umumnya korban tindak kekerasan mengalami keadaan yang sangat menekan, baik psikis, mental maupun sosial sebagai dampak pengalamam traumatis yang berkepanjangan dan melekat seumur hidup bila mana tidak ditangani secara proporsional. Korban cenderung memiliki rasa ketakutan yang berlebihan, kehilangan harga diri, kehilangan semangat hidup, kegelisahan karena berkembangnya suasana yang mirip tragedi yang dialaminya, rasa penyesalan karena tidak dapat berbuat sesuatu, rasa kehilangan anggota keluarga yang tidak terobati, rasa terkianiati oleh orang-orang yang ia percayai, kebencian yang mendalam dendam dan kemarahan yang terpendam, ketidak berdayaan, kecacatan dan sebagainya. Semua itu mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. kekerasan fisik ;
- b. kekerasan psikis ;
- c. kekerasan seksual ; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Dengan adanya ketentuan tersebut, merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang larangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini agak sulit mengungkap kebenaran fakta yang terjadi sesungguhnya, karena pelaku dengan korban kebanyakan memiliki hubungan darah, atau orang-orang yang hidup dalam suatu lingkup rumah tangga tersebut. Pelaku dengan korban biasanya selalu saling menutupi fakta sesungguhnya agar hukuman terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut mendapat hukuman yang lebih ringan, mengingat pelaku dengan korban ada hubungan dalam suatu lingkungan rumah tangga itu..

Hal ini terjadi dalam perkara No:157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn. didalam perkara ini tertulis lengkap dan terungkap tentang adanya tindak pidana kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Dalam kasus ini hakim memutus terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.” Dalam kasus tindak pidana kekerasan psikis tersebut pelaku didakwa dengan Pasal 5 huruf b. Jo.Pasal 7 Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Thun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan pemaparan di atas yang menginspirasi penulis dalam menyusun skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TENTANG KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Perkara No:157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn.)”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan dan pembahasan perkara ini tidak melebar dan menyimpang dari pembahasan maka dalam penulisan ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan. Disini penulis telah menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembuktian perkara No: 157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn. telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No:157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn. yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian perkara No.157/Pid .B/2006/PN. Kd.Mn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah data untuk memperoleh obyektifitas atau kebenaran suatu karya tulis ilmiah. Demikian halnya dalam penyusunan skripsi ini diperlukan metode tertentu, sehingga dapat memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Mengingat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Maka metode permasalahan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah pendekatan masalah dengan menggunakan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum atau pendapat para sarjana dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro,1990:35)

1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode mengumpulkan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

Metode Literatur

Metode literatur digunakan mencari kerangka teoritik dari permasalahan, serta sebagai sumber dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan bahan hukum primer, misalnya dengan mempelajari beberapa literatur, rancangan undang-undang (RUU), artikel, karya ilmiah dengan mentik beratkan pada teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:145).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum autoritatif yang artimya memepunyai otoritas yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

Maka bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:


1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hkum dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.3 Analisis Bahan Hukum

Dalam skripsi ini penulis berpegang kepada karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan. Dengan demikian, preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan suatu angan-angan kosong (Peter Mahmud Marzuki, 2005:207).



BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini merupakan kasus yang diambil dari putusan Pengadilan Negeri Kotamadya Madiun No. 157/Pid.B/2006/Pn.Kd.Mn. Kronologi peristiwa kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 10 April 2006 sekitar jam 03.00 WIB telah terjadi perbuatan yaitu menarik pakaian tidur korban dari bawah sampai atas sehingga menimbulkan ketakutan pada diri korban, kejadian tersebut bertempat di rumah Jalan. Majen Sungkono No. 91 kelurahan Nambangan Lor, kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun dengan pelaku dan korban yang identitasnya sebagai berikut:

- Identitas pelaku:

1. Nama lengkap	: SUKIMAN BIN MAT ALI
Tempat lahir	: Madiun
Umur/tanggal lahir	: 61 tahun/lahir tahun 1945
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Jalan Majen Sungkono No. 91 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

- Identitas korban

2. Nama lengkap	: NITA LUKMAWATI
Tempat lahir	: Madiun
Umur/tanggal lahir	: 17 tahun/20 Agustus 1989
Tempat tinggal	: Jalan Majen Sungkono No. 91 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun



Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kotamadya Madiun.

Ketika pada malam itu pak Sukimin bin Mat Ali pulang dari rumah sakit setelah menjenguk istrinya yang bernama Yatin yang sedang dirawat dirumah sakit. Biasanya pak Sukimin bin Mat Ali biasa tidur sendiri didepan televisi. Nita-korban- biasa tidur bersama adiknya yang nomor 3 (tiga) didalam kamar, tetapi pada saat itu Sukimin bin Mat Ali yaitu ayah kandung Nita masuk kedalam kamar Nita dan berniat tidur disebelah Nita. Namun Sukimin bin Mat Ali bukan tidur melainkan tergoda nafsu birahinya melihat anak kandungnya yang sedang tidur.

Pada saat itu Nita memakai baju kaos dan celana pendek, melihat hal itu timbul kehendak jahat Sukimin bin Mat Ali. Hal yang mula-mula di lakukannya yakni merangkul Nita dan kemudian meningkat dengan membuka resleting celana pendeknya. Kemudian Sukimin bin Mat Ali memasukkan tangan kirinya kedalam celana Nita lalu meraba-raba alat vital Nita. Selanjutnya tangan kanan Sukimin bin Mat Ali memasukan kedalam baju kaos Nita lalu terus lebih masuk lagi hingga sampai kedalam bra (BH) Nita dan kemudian Sukimin bin Mat Ali meraba-raba payudara Nita. Pada saat itu Nita merasa bahwa ada yang meraba-raba kemaluan dan payudaranya yang membuta korban Nita terbangun dari tidurnya. Ketika mengetahui bahwa ayah kandungnya Sukimin bin Mat Ali yang melakukan perbuatan itu, Nita pun seketika itu melepas rangkulan Sukimin Bin Mat Ali dari tubuhnya. Selanjutnya Nita pergi meninggalkan kamar itu, dan masuk ke kamar satunya yang dipakai oleh Burhan (kakak kandung Nita). Saksi Yatin (ibu kandung Nita) berkata bahwa sebelum kejadian ini terdakwa Sukimin bin Mat Ali juga pernah melakukan perbuatan yang sama pada saat Nita masih duduk disekolah dasar. Pada saat itu saksi Yatin hanya memperingatkan Sukimin bin Mat Ali agar tidak mengulangi perbuatannya itu.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kotamadya Madiun No. 157/Pid.B/2006/Pn.Kd.Mn majelis hakim mengadili, menyatakan bahwa terdakwa Sukiman Bin Mat Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Dengan

mengingat dan memperhatikan Pasal 5 huruf b jo. Pasal 7 jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Padahal terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif subsidiaritas yaitu :

1. Dakwaan kesatu melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) dan paling rendah 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Dakwaan kedua melanggar Pasal 5 huruf b Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Ternyata, putusan hakim jauh dari dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

2.2 Dasar Hukum

2.2.1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

a. Pasal 98

Ayat (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Ayat (2) Permintaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

b. Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

c. Pasal 184

Ayat (1) Alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu di buktikan.

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

4. Undang-undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

a. Pasal 5

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. kekerasan fisik ;
- b. kekerasan psikis ;
- c. kekerasan seksual ; atau
- d. penelantaran rumah tangga.”

b. Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

c. Pasal 45

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya sebagai mana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000,000,00 (sembilan juta rupiah).”

d. Pasal 55

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

e. Pasal 54

“Penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam ketentuan peraturan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah : “Tiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah rumah tangga.”

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga, dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah :

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan tertentu.
- c. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- d. Penelantaran rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjajian ia wajib memberikan persetujuan atau perjajian ia wajib memberikan kehidupan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagai mana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Gelks mendefenisikan kekerasan dalam rumah tangga (*Family violence*) adalah seorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya, ataupun melemparkan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga (Martha, 2003:31).

Lisa fredmann mengemukakan istilah kekerasan dalam rumah tangga adalah pada bentuk kekerasan yang berhubungan dengan suami, istri yang salah satu di antaranya bisa menjadi pelaku atau korban, tetapi pada kenyataannya secara umum perempuan dan anak-anak yang lebih cenderung menjadi korban (Martha, 2003:31).

Dalam pasal 89 KUHP dikatakan :

“Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”.

Pasal di atas mempunyai pengertian bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dengan cara yang tidak sah seperti memukul, menendang, dan lain-lain. Pengertian kekerasan dalam KUHP pasal 89 di atas nampak lebih sempit atau terdapat batasan tersendiri, dibandingkan dengan pengertian yang telah dikemukakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Konvensi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Konvensi ini secara yuridis telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab Indonesia terhadap dunia Internasional, tepatnya pada pasal 2. Dengan diratifikasinya konvensi berarti segala kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan

Adapun selanjutnya secara rinci yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan termaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan mas kawin, perkosaan dalam perkawinaan, pengrusakan alat kekelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi pada masyarakat luas, termasuk perkosaan penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya (LKP2 Patayat NU, 2000:54).

Kekerasan menurut kamus umum bahasa Indonesia memiliki arti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai oleh orang Indonesia adalah *violence*. istilah ini terdiri dari dua kata bahasa Latin yaitu *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* yang berarti membawa. maka secara harafiah, *violence* mempunyai arti membawa kekuatan, daya dan paksaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1987:).

Menurut filsuf Thomas Hobbes (1588-1679), manusia dilihat dari sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistik

yang saling iri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas dan pendek pikirannya. Atas dasar inilah Hobbes berpendapat bahwa kekerasan merupakan hal yang alamiah bagi manusia. Hanya dengan kekerasan dan kekuatan pemerintah dapat mengendalikan keadaan seperti ini (Beyamin Yosef Bria, 2003:19).

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja dan oleh siapa saja tanpa memandang status seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada perempuan, adalah : kekerasan fisik, non fisik dan kekerasan psikis atau jiwa.

- a. Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan anggota tubuh pelaku atau menggunakan alat lainnya.
- b. Kekerasan non-fisik adalah suatu tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui perbuatan yang tidak disukai atau dikehendaki korbannya.
- c. Kekerasan psikis atau jiwa adalah suatu tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban, sehingga korban menjadi individu yang tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi seorang yang tergantung kepada orang lain dalam segala hal.

Satu lagi bentuk kekerasan terhadap perempuan yang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual atau *gender based violence* adalah kekerasan dalam keluarga, yang dikenal dengan istilah *domestic violence*. Beberapa pasal dalam KUHP dapat dijadikan landasan untuk memperkarakan pelakunya secara hukum. Dalam keseharian dapat nampak bahwa kejahatan ini sering terjadi apakah itu istri, anak, atau pembantu rumah tangga yang menjadi korbannya.

Dengan demikian, dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan seseorang yang dilakukan terhadap anggota keluarga terutama perempuan dan anak merupakan kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan tersebut termasuk bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan aturan Internasional. Sehingga beberapa ketentuan peraturan tersebut dapat dijadikan landasan untuk memperkarakan pelakunya secara hukum.

2.3.2 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas dakwaannya, merupakan hal penting dari acara pidana dalam proses persidangan di pengadilan. Tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah.

Dalam proses persidangan Hakim berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan UU kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Hakim tidak boleh berlaku sewenang-wenang, dalam memutus perkara karena terdakwa dapat dimintai keterangan sebagai dasar pembuktian. Disamping itu terdakwa berhak mendapatkan pembelaan pada saat diproses pidana sampai diproses persidangan, jadi hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.

Dalam Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, tulisan Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi (Andi Hamzah, 1990:289) .

Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang. Teori pembuktian ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada kenyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

b. Sistem Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim

Berhadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemedanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun (Andi Hamzah, 1990:230).

Menurut Andi Hamzah, pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum (Andi Hamzah, 1990:231).

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melulu (*conviction intime*).

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*La Conviction Rais onnee*)

Sebagai jalan tengah muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction rais onnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem ini terpecah menjadi dua jurusan. Pertama, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*). Kedua, teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wetelijke bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya adalah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya adalah pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim itu sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*negatief wettelijk*).

HIR maupun KUHP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHP, dahulu pada Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang menyatakan :

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam undang-undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6 yang menyatakan :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut *alat pembuktian*, bukan *alat-alat pembuktian*, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut *dua alat bukti*.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*doubelen grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut yang menyatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim. Penjelasan pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk mejamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Ini sama benar dengan yang ditulis oleh D. Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa,

tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidanya orang yang tidak bersalah; hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang yang bersalah.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedang hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan (Andi Hamzah, 1990:235).

Dari empat sistem atau teori pembuktian tersebut, benar yang dikatakan Wirjono Prodjodikoro bahwa sistem pembuktian di Indonesia berdasar undang-undang secara negatif. Sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim akan membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti yang sah menurut KUHAP tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri, dalam KUHAP menjelaskan mengenai keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti tercantum dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Untuk lebih jelasnya setiap macam alat bukti tersebut akan diuraikan sesuai urutan didalam KUHAP sebagai berikut :

a. keterangan saksi di atur dalam Pasal 185 KUHAP yang dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

b. Keterangan ahli sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

c. Surat sesuai dengan Pasal 187 KUHAP yang menyatakan:

surat sebagai mana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialainya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku tidak ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk sesuai Pasal 188 KUHAP yang menyatakan:
- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - (2) Petunjuk sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat,
 - c. Keterangan terdakwa.
 - (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- e. Keterangan terdakwa sesuai Pasal 189 KUHAP menyatakan:
- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- (2) keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam kasus perkara Nomor : 157/Pid.B/2006/Pn.Kd.Mn, terdakwa yang diputus bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Yang dikenakan Pasal 5 huruf b Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap anggota keluarga, pembuktian terhadap terpenuhinya unsur-unsur kekerasan psikis tersebut adalah sangat penting, karena dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan psikis agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Sebenarnya dari korban sendiri sudah cukup menjadi alat bukti yang memberatkan bagi terdakwa sesuai Pasal 55 UUPKDRT yang menyatakan "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian perkara No: 157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn. telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP karena dalam persidangan telah digunakan alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, surat, dan petunjuk dan keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No:157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn. yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangganya adalah dalam proses pembuktian hakim menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dan yang lainnya, hakim juga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi salah satu pasal yang didakwakan yakni memenuhi Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 jo Pasal 45 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

4.2 Saran

1. Hendaknya dalam rangka perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan psikis, hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan keadilan yang berprespektif perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap korban kekerasan.
2. Kekerasan psikis sangat sulit di ukur, oleh karena itu hendaknya hakim berhati-hati dalam memutuskan perkara tersebut, mempergunakan keterangan ahli akan lebih bijaksana dalam membuat sebuah putusan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku kepustakaan

- Ahmadi, Abu. Umar, M. 2004. *Psikologi Umum*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Benyamin, Yosep. 2003. *Kekerasan Terhadap Perempuan (Suatu Tinjauan Teologi . Biblis)*. Yayasan Pustaka Nusatama.
- Daulay, Amrun. 2004. *Standar Pengembangan Sistem Informasi dan Advokasi Korban Tindak Kekerasan*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU. 2000. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Katjasungkana, Nursahbani. 2002. *Kasus-Kasus Hukum kekerasan Terhadap Perempuan*. Jogjakarta: Galang Printika.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Jogjakarta: UUI Perss.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Soemitro, Ronni Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1987. *Kamus Bbesar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wahid, Abdul. Irfan Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Badung: Repika Aditama.
- Widya, Prakosa, dkk. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Jember.


b. Perundang-undangan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 23 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak. s

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.



P U T U S A N

NO. 157/ S. B. / 2006 / Pn. R. M. J.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjadwalkan putusan sebagai berikut atas diri terdakwa :

Nama : SUKIMAN BIN MAT ALI.
Usur : 61 tahun.
Tempat lahir : Madiun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Tempat tinggal : Jl. Rajen Bungkono No: 91 Madiun.

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 20 April 2006 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri terobong ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11—

Juli 2006 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sukiman Bin Mat Ali bersalah melakukan tindak pidana : " Melakukan kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya " sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf b Jo pasal 7- Jo pasal 45 (1) Undang-Undang RI No: 21 tahun 2004 tentang penghukuman kekerasan dalam rumah tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIMAN BIN MAT ALI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi waktu selama ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) 1 lembar Kartu Keluarga ———

- Honor : 125003/99/02103 An YATIH , 1 (satu) buah sepatu lantai (kelut) tangkai warna biru/putih dikembalikan kepada saksi YATIH ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaan --- secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mengiukun --- seringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan didalam pemersidangan perkara ini tidak perlu didampingi Penasehat Hukum, walaupun --- Pengadilan menyediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah --- didakwa sebagai berikut :

Seesatu

----- Bahwa ia terdakwa, SUKIRMAN SIA MAI ALI, pada hari SENIN, tanggal 10 April 2006, sekira pukul 03.00 wib, atau sekitar waktu itu sedang tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2006, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Jl. Majen Suro 2002 no. 91 termasuk kelurahan Gambungan lor kec. Maguharjo, Kab. --- ia sedang, atau sedang tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serba kait, kebohongan, atau memujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa yang tidur berbareng saksi NINA LUKMAWATI (korban) yang masih berusia 16 tahun, ketika saksi korban sedang tidur kemudian terdakwa merangkul tubuh saksi korban selanjutnya memukul ke resulting celana korban, setelah itu dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kirinya terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana dalam korban dan meraba raba kemaluannya korban, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kirinya memasukkan tangannya tersebut kedalam BH saksi korban kemudia meraba raba payudara korban ;
- Bahwa saksi korban (NINA LUKMAWATI) yang masih tidur merasa ada adanya tangan yang meraba raba kemaluannya dan payudara korban, kemudian ketika mengetahui tangan terdakwa yang meraba raba payudara korban selanjutnya melepaskan rangkulan tangan terdakwa pada tubuhnya selanjutnya bangun dan pergi meninggalkan tempat tidur, sedangkan terdakwa mengetahui korban bangun kemudian mengambil sepatu --- sambil mengencam akan memukul saksi korban, yang selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar tidur saksi BAHU SUKIRMAN yang berada dalam rumah tersebut.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana --- berdasarkan pasal 82 Undang-undang tentang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.-

A T A U

Dakwaan

K e d u a

----- Bahwa ia terdakwa SUKMAN BIN MAS ARI, pada hari Senin tanggal 10 April 2006, sekitar pukul 03.00 WIB, atau sekitar waktu itu setidak tidaknya masih dalam tahun 2006, bertempat di salah satu kamar dalam rumah terdakwa di Jl Mejer Sungkono No.91 termasuk Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Gunungharjo, Kota Madiun, setidak tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang yang dilakukan dengan cara cara yaitu :

- Bahwa terdakwa yang hidup dalam rumah tangga dengan seorang perempuan bernama YALIN, yang mempunyai beberapa orang anak yang tinggal serumah dengan terdakwa diantaranya seorang perempuan bernama NITA LUKMANATI (saksi korban) pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, ketika terdakwa tidur bersama dengan korban disalah satu kamar dalam rumah di Jl Mejer Sungkono 91 Kota Madiun, terdakwa merangsang membuka resulting celane saksi korban atau tangan kiri saksi korban dengan tangan kanan atau tangan kirinya kemudian terdakwa memasukkan tangan kanan atau tangan kirinya kedalam celana dalam saksi korban kemudian meraba raba kemaluan saksi korban, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan atau kirinya terdakwa memasukkan tangannya tersebut ke dalam B.P. saksi korban kemudian meraba raba payudara saksi korban ;
- Bahwa saksi korban (NITA LUKMANATI) yang dalam keadaan tidur merasakan adanya tangan yang meraba raba kemaluan serta payudara daranya, selanjutnya melepaskan rangkulan tangan terdakwa di tubuhnya, kemudian bangun dari tempat tidurnya, sedangkan terdakwa yang mengetahui saksi korban bangun kemudian mengambil sapu sambil mengancam akan memukul saksi korban yang selanjutnya saksi korban masuk kedalam kamar tidur saksi PAGUS BURNAN (kakak kandung saksi korban) yang berada dalam rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NITA LUKMANATI pada hari hari setelah kejadian merasa ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri. -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 5 huruf b Jo pasal 7 Jo. pasal 45 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NITA LUKMANATI :

- Bahwa saksi mengerti dimaksudkan dipertidangkan sama dengan adanya dugaan perbuatan awal yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa Sukman adalah ayah kandung saksi dan menjadi korban perbuatan awal adalah saksi ;

- Bahwa barang saksi masih sekolah di SMPN 10 Madiun saksi adalah anak nomor 2 , saksi hidup anti rumah saksi terdakwa ;
 - Bahwa rumahnya ada 2 (dua) kamar sedang kamar saksi biasa tidur di kamar tidur di bagian TV sedang kamar terdakwa tidur di kamar belakang saksi saksi yang nomor 1
 - Bahwa waktu itu itu saksi sedang sakit di Rumah Sakit dan saksi waktu itu tidur di kamar ;
 - Bahwa kejadianya sekitar jam 03.00 dini hari pakaian saksi adalah kaos pakai celana ke angkatan terdakwa baru datang dari Rumah Sakit ;
 - Bahwa yang dilakukan terdakwa memegang kepala dari arah bawah keatas kemudian saksi terbangun , kejadiannya pada bulan April 2006 antara jam 03.00 HTS ; Hari Senin ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan seperti itu tapi diketahui itu yaitu tangannya dimasukkan ke dalam saksi namun saksi biar terbangun ;
 - Bahwa itu sudah sudah 5 bulan menderita saksi ;
 - Bahwa terdakwa beristri 2 orang sedang saksi istri yang kedua ;
 - Bahwa waktu kejadian terdakwa tidak menidur saksi ;
 - Bahwa saksi atas kejadian tersebut sudah memanfaatkan terdakwa dan sudah diselesaikan secara keluarga dan lingkungan RT/RW ;
 - Bahwa waktu terdakwa memegang sapu untuk membersihkan lantai karena akan digunakan sembahyang bukan untuk menakut-nakuti atau ancaman ;
 - Bahwa kejadian tersebut terdakwa hanya memegang payudara saksi dan tidur saksi waktu itu terlentang ;
 - Bahwa setelah terdakwa terbangun kemudian menuju kamar kakaknya Burhan minta untuk diantar ke Rumah Sakit tapi saksi Burhan tidak mau ;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : sapu lantai , Kartu Keluarga ;
- 2. Saksi YATIN :**
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan diperadilan berhubungan dengan adanya dugaan kekerasan terhadap anak saksi ;

- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah suami saksi yang juga ayah dari anak saksi yaitu Nita.
- Bahwa maksud kekerasan itu adalah melakukan pencabulan terhadap saksi Nita ;
- Bahwa kejadiannya pada bulan April 2006 namun saksi tidak tahu sendiri karena saksi sedang berada di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi mendengar dari anak saksi sendiri maupun tetangga ;
- Bahwa menurut saksi kejadiannya yang sebenarnya anak saksi (Nita) hanya dikeloni terdakwa ;
- Bahwa setelahnya pernah namun hanya selaras dikeloni saja atau tidur bersama karena rasa sayang saja ;
- Bahwa kejadian pada bulan April 2006 sebenarnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan juga lingkungan RT/RW, namun karena ada tetangga yang melapor ke Polisi akhirnya suami saksi diproses ;
- Bahwa sikap saksi atas kejadian itu sudah memaafkan, karena suami saksi sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa anak saksi semuanya ada 4 (empat) orang sedangkan Nita adalah anak yang nomor 2 yang sekarang masih sekolah di SMA Tarate Madiun ;
- Bahwa saksi adalah istri yang kedua ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : Kartu Keluarga dan satu bush sapu lantai ;

3. Saksi Bagus Burhan :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipapardenda karena sehubungan adanya dugaan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Nita ;
- Bahwa benar terdakwa adalah ayah saksi sendiri sedangkan saksi Nita adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa benar Saksi Nita adalah anak kandung terdakwa ;
- Bahwa semua anak terdakwa 4 orang, ibu bernama Yatin (saksi) saksi sendiri adalah anak yang tertua ;
- Bahwa benar istri terdakwa ada 2 orang ;
- Bahwa benar ibu saksi (Yatin) dalam keadaan saksi Struk ;

-- Bahwa.....

3.

dalam kamar terbelah, kemudian saksi Nita terbangun karena badannya terasa ada yang menyentuhnya yaitu bagian payudara yang mana ternyata tangan saksi yang digerakkan dari bawah keatas sampai dada ;

Bahwa setelah saksi terbangun dari tidurnya pindah ke kamar yang satunya di kamar saksi Burhan ;

Bahwa sebelum kejadian itu juga pernah terdakwa melakukan perbuatan membuat latseling celananya namun dapat dibuktikan oleh ibunya yaitu saksi Yasin ;

Bahwa karena kejadian atau akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nita Lukawati yang selalu korban dan sekaligus anak kandung dari terdakwa merasa tereskan dan pikirannya terganggu atas perbuatannya yang kandung tersebut dan selalu was-was jangan-jangan akan terulang lagi sehingga mendapat tekanan psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dipertimbangan tidak dibuktikan adanya alasan-penaif maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini terdakwa ditahan oleh-karenanya harus dinyatakan tetap dalam tahanan dan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mengatorkan Putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak mental saksi korban yang kebetulan adalah anak kandung sendiri yang harusnya dilatih dengan kasih sayang serta tanggung jawab sebagai ayah atau anak tua ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa, Ibu serta anak-anak dan tinggal satu rumah ;
- Bahwa dirumah ada kejadian dimana Terdakwa (ayah) dituduh berbuat cabul , perintiwanya pada hari Senin tanggal 10 April 2006 sekitar jam 03.00 WIB di rumah Jl. Mijen Sungkono Madiun ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri perintiwanya ;
- Bahwa waktu itu ibu (saksi Yatin.) sedang berada di Rumah Sakit ;
- Bahwa caritanya waktu itu saksi dibangunkan oleh saksi supaya -- mengantar ke Rumah Sakit untuk membesarkan ibu, tapi saksi tidak mau karena capek ;
- Bahwa saksi Nita biasa tidur dikamar sendiri ;
- Bahwa terdakwa membawa sapu lantai ke gudangnya untuk membersihkan -- lantai untuk sembahyang ;
- Bahwa sikap saksi atas kejadian itu sudah memaafkan terdakwa dan secara keseluruhan sudah diselesaikan ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa sapu lantai dan Kartu -- Keluarga an-Yatin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa -- membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena dituduh -- melakukan pencabulan atau kekerasan terhadap anak terdakwa bernama Nita Lukmawati ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi namun tidak sesuai keterangan benar ;
- Bahwa terdakwa masih ingat kejadiannya pada hari Senin tanggal -- 10 april 2006 ;
- Bahwa kejadiannya adalah waktu itu terdakwa habis membesarkan istri -- terdakwa dirumah sakit, setelah selesai dirumah melihat anak terdakwa (saksi Nita) tidur dikamar kemudian terdakwa mendekati dan -- membetulkan bajunya Nita kemudian saksi Nita terbangun dan pindah -- ke kamarnya saksi Burhan ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sarung dan membersihkan lantai guna untuk selakyang ;
- Bahwa waktu itu saksi Nita berpakaian kaos dan celana dan kakarnya tidak dilubangi ;
- Bahwa saksi Terdakwa memegang kaos saksi Nita hanya membetulkan ;
- Bahwa Terdakwa masih sayang kepada saksi Nita sebagai anak , bahwa Terdakwa tidak menyayai saksi jelek ;
- Bahwa Terdakwa pernah ngiloni saksi Nita tapi hanya sebatas kasih-sayang antara ayah dan anak ;
- Bahwa atas kejadian itu Terdakwa merasa menyesal dan bersalah ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa: batu busuk kelut dan satu lembar Kartu Keluarga no. 101111 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menanggapi fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2006 sekitar jam:03.00 WIB dini hari di rumah Jl. Jember Gunung Kidul Makasar telah melakukan perbuatan yaitu menarik atau memegang kacu pakaian tidur saksi Nita Lukmanwati dari arah bawah menuju keatas dan menyentuhkan kakinya saksi Nita sehingga menimbulkan rasa sakit atau was-was terhadap saksi Nita dimana perasaan saksi Nita Terdakwa akan melakukan perbuatan jahat atas dirinya yaitu mencabuli ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai ayah kandung saksi Nita , bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal itu namun saksi Nita tidak merasa karena dalam keadaan tidur namun diketahui oleh ibu-saksi atau istri Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri Terdakwa atau ibu saksi secara kekeluargaan sudah memaafkan ;
- Bahwa antara Terdakwa , saksi Yatih , saksi Barhan maupun saksi Nita Lukmanwati sebagai korban hidup dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Delikwan Jaksa Penuntut Umum ;

berdasarkan, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah—
dakwa dengan Dakwaan Alternatif subsidiarisitas yaitu :

1. Dakwaan kesatu melanggar pasal 32 UU RI No: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
2. Dakwaan Kedua melanggar pasal 5 huruf b ps. 7 Jo. ps.45 ayat 1 UU RI No: 23 tahun 2004 tentang Pengadilan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah alternatif subsidiarisitas maka untuk menyingkapi isi putusan Majelis Hakim persidangan Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

melanggar pasal 5 huruf b Jo. pasal 7 Jo pasal 45 ayat 1 UU RI No:—
23 tahun 2004 tentang Pengadilan Kekerasan Dalam rumah tangga yang—
unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Usur barang siapa ;
2. Melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga dengan cara keke-
rasan pakis ;

AA.1. Usur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa
saja setiap orang selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab—
atas segala akibat perbuatannya ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa SUKIMAN Bin KAM ALI dalam keadaan sehat
jasmani maupun rohaniannya dan identitas jelas maka dengan demikian—
Jaksa Penuntut Umum tidak salah mengajukan terdakwa ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

AA.2. Usur Melakukan Kekerasan dalam lingkup rumah tangganya dengan—
cara kekerasan pakis :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang terungkap di —
persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa —
sendiri pada hari Senin tanggal 10 April 2011 sekitar jam 03.00 WIB—
pagi hari di rumah Terdakwa Jl. Rajen Sungkono No:91 Madiun , yang —
mana pada waktu itu saksi Nita Lilmawati sedang dalam keadaan tidur—


...saling, dalam mengenai barang bukti k... ditetapkan sebagai
... dan p... ..

Peringat... pa. 5... Jo. ps 7 Jo. 45 (1)
... 23 tahun 2004 Tentang penghapusan... Dalam Rumah-
... ..


P E N T A P S A N :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : BUNIMAN DEWANTI ANI tersebut diatas --- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melalukan kekerasan Fisikis terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan larangan tertentu disamping dan ditahan dipenitansi seluru-ruhanya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 lembar Kartu Keluarga st. Yatin, - 1 buah sapu lantai dikembalikan kepada saksi Yatin ;
6. Me bebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) --- kepada Terdakwa.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun pada hari ini: SELASA tanggal 11 Juli 2016 , oleh kami : SUDIARDONO, SH. MHM. sebagai Hakim Ketua Majelis RENTON HIDOD, SH. dan WENARTO, SH. masing-masing sebagai Hakim --- Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang sama- dibantu DIANIKO SUDI S. SH. panitera Pengganti dengan dihadiri --- SIYADI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan --- Terdakwa.

Hakim Anggota,

SUDIARDONO, SH. MHM.
RENTON HIDOD, SH.
WENARTO, SH.

Hakim Ketua Majelis,

SUDIARDONO, SH. MHM.
Panitera Pengganti,

DIANIKO SUDI S. SH.

Kepada

Yth: Bapak Hakim

Persewaan Negeri Kota Madiun
Madiun

Dengan Hormat:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami

- 1) NAMA : MITA LUKMAWARI
UMUR : 17 tahun
AGAMA : Kristen
Tempat Tinggal : Jl. Marsend Suryaworogi RT 20 RW VI
(anak bapak Sukiman)
- 2) NAMA : YATIM
UMUR : 41 tahun
AGAMA : Islam
Tempat tinggal : Jl. Marsend Suryaworogi RT 20 RW VI
(istri bapak Sukiman).

Kami berdua di atas adalah anak dan istri dari bapak Sukiman.

Saya Mita Lukmawari dalam perkara ini selalu korban memohon kepada Bapak Hakim yang mengadili perkara atas nama Bapak Sukiman agar dapatnya Bapak Saya dihukum yang seringan - ringannya dan pertimbangan sbb:


- Sebenarnya masalah ini sudah diselesaikan dihadapan RT/RW dan keamanan setempat. Namun karena adanya pihak yg tdk puas dgn Bapak Saya / Iri Sehingga melaporkan ke POLSEK.
- Bahwa perbuatan bapak saya tsb, dilakukannya karena kelaf.
- Kami Seveluarga besrupun dgn Saya telah tulus dan ikhlas memaafkan perbuatan bapak Saya.
- Kami Seveluarga Sangat membutuhkan Kehadiran Bapak Saya karena Bapak yg mencari nafkah dan tsb membiayai sekolah saya dan adik Saya.
- Mulai dari itu apabila bapak saya di

hukum berat maka akan menambah pendo-
ritaan kami. Sehubungan dengan apalagi dengan
adanya kondisi ibu yang sakit tak
kunjung sembuh dan sering kambuh.


Demikian permohonan dan harapan yang kami
Sampaikan kepada Bapak Hakim, Selanjutnya
atas perhatiannya, bantuan, dan kebihsan ronaanya
diberikan kami haturkan rasa terima kasih
yang Sebesar-besarnya.

Permat kami
Pemohon

No. un 3 Juli 2006



(MITA L.)



(YATIM)

CSL

PENCATATAN SIPIL
WARGANEGARA INDONESIA

KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN

No. 131/DP. II/2001

Dari daftar CATATAN SIPIL UNTUK WARGANEGARA INDONESIA tentang
kelahiran menurut Sibid 1920 nomor 751 di Kota Madiun
ternyata, bahwa di MADIUN
pada tanggal Duapuluh empat - Agustus
Seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, telah lahir:

NITA LUKMANATI


anak ke-dua perempuan dari seorang perempuan bernama : Y A T I N.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
Madiun, tanggal Empatbelas Februari
Duaribu satu.

Kepala Kantor Catatan Sipil
Madiun
KANTOR
CATATAN SIPIL
Drs. HARRY BASRECO
MAD:U NIP 510 054 770

No.	Uraian	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tempat Asal	IC
1	YATIN	MADILIN	7	16 Feb 1965	Tidak Ada	9
2	BAGLE BURHAN	MADILIN		10 Mar 1966	Tidak Ada	
3	NETA LORAWATI	MADILIN		20 Mar 1969	Tidak Ada	
4	ADI BRAWAN	MADILIN		19 Nov 1983	Tidak Ada	
5	YORDES SAPUTRO	MADILIN		02 Mei 2004	Tidak Ada	

No.	Uraian	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tempat Asal	IC
1	Isdim	WIRYO	15	16	Tidak Ada	17
2	Isdim	YATIN			Tidak Ada	
3	Isdim	YATIN			Tidak Ada	
4	Isdim	YATIN			Tidak Ada	
5	Isdim	YATIN			Tidak Ada	



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOEDONO MADIUN

Terakreditasi Penuh Tingkat Lengkap
ISO 9001:2000 / SNI 19-9001-2001

Jl. Dr. Soetomo 59 Telp. (0351) 454657, 496348 Fax (0351) 458054

MADIUN 63116



PRO JUSTITIA

VISUM ET REPERTUM

NOMOR : 445/621/307/2006

Pada tanggal 19 April 2006 jam..... saya yang bertanda tangan dibawah ini
 di Sumardi, Sp. OG sebagai dokter jaga RSUD Dr Soedono
Madiun menerangkan atas permintaan.....
 Kapolresta Madiun Jl. Sumatra No. 30 Madiun
 an suratnya tertanggal 19 April 2006 dari nomor B/ 03 / IV / 2006 / SEKTA
 memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut diatas bernama Hita Lukmantri Perempuan
16 Tahun jeniskelamin.....
 bangsa Indonesia
 jaan Pala Jar alamat Jl. KJ. Sangkoro No. 27, Mubang Lor
Angusarjo, Madiun
 in kejadian.....
XXXX Persektuban XXXX

Hasil Pemeriksaan

- Keadaan : Baik, Responsif
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Alat gerak atas dan bawah : Tidak ada kelainan
- Pemeriksaan Selok dubur :
 - Otot polos lingkaran dubur : Tidak ada kelainan
 - Bibir besar dan kecil : Tidak ada kelainan
 - Selaput dara : Didapatkan robekan lama pada jar 9 & 6 tidak sampai dasar.
 - Rahim dan jaringan sekitar rahim : Normal
- Kesimpulan : Saat ini dari pemeriksaan kejiwa, fisik didapatkan wanita dengan keluhan yang disampaikan wanita dengan keluhan diatas yang sudah pernah melahirkan/persektuban.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : **3438/I25.1.1/PP.9/ 2006**
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, **2006**

Yth. **Ketua Panitera Pengadilan Negeri
Kota Madiun
di -
MADIUN**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **ARFAH MUNTHE**
NIM : **010710101062**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Swolobumi No. 69 Madiun 085236025278**
Keperluan : **Penelitian tentang Masalah
Analisis Yuridis Tentang Kekerasan Psikis Terhadap
Orang Dalam Lingkungan Rumah Tangganya
(Dalam Kasus Perkara Nomor: 157/Pid.B/2006/PN Kd.Mn)**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Sadaryanto, S.H., M.S.

HP : 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Hukum Pidana**
- Yang bersangkutan
- Arsip

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
 - c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang yakni adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV
HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah:
 - a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan ke(ke)kerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman an taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisia(n baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
 - a. menetapkan suatu kondisi khusus;
 - b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, ipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 95.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

I. UMUM

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terusditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

kejahatan Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib

melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran

hak asasi manusia dan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara

tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of*

All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hubungan perkawinan" dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang

pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "kerja sama" adalah sebagai wujud peran serta masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "relawan pendamping" dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rumah aman" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, *trauma center* di Departemen Sosial. Yang dimaksud dengan "tempat tinggal alternatif" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "kondisi khusus" dalam ketentuan ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga tertentu" adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa.

Pasal 56

Cukup jelas

